



**P U T U S A N**

Nomor : 12/Pid.B/2014/PN.Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **EMİYANTI;**  
Tempat lahir : Bima;  
Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun/18 Agustus 1985;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Airlangga Pasar Inpres,  
Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Kota, berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

- Penuntut Umum tertanggal 04 Februari 2014 Nomor : Print-36/T.1.11/Ep.1/02/2014 terhitung sejak tanggal 04 Februari 2014 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak tertanggal 20 Februari 2014 Nomor: 19/Pen.Pid/2014/PN.Bik terhitung sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 17 Maret 2014 Nomor : 48/Pen.Pid/2014/PN.Bik, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 12/ Pen.Pid/2014/PN.Bik, tertanggal 20 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 12/Pen.Pid/2014/PN.Bik, tertanggal 20 Februari 2014 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EMIYANTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EMIYANTI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat bukti kredit Nomor : 01316 Gol: CK dari Pegadaian Cabang Biak;
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat bukti kredit Nomor : 01433 Gol: CK dari Pegadaian Cabang Biak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat bukti kredit Nomor : 01608

Gol: CK dari Pegadaian Cabang Biak;

Agar dikembalikan kepada saksi korban MAEMUNAH H. HUSEN dan saksi korban HAFSAH;

4. Menyatakan supaya terdakwa EMIYANTI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah dan serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak, didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 20 Februari 2014 No.reg.Perk.: PDM-04/Biak/Ep.1/02/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa EMIYANTI bersama-sama dengan AYUB alias IWAN (belum tertangkap), pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 14.30 WIT, pada hari Kamis, tanggal 08 November 2012 dan pada awal bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2012, November 2012 dan pada bulan Desember 2012 bertempat di rumah saksi korban HAFSAH di Jalan Baru BMJ Desa Sorido, RW 01/RT 05, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mulihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghapus piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana tempat tersebut diatas Berawal pada bulan Oktober 2012, AYUB alias IWAN (belum tertangkap) yang juga suami terdakwa EMIYANTI dengan diketahui terdakwa EMIYANTI datang ke rumah saksi korban HAFSAH yang saat itu saksi korban MAEMUNAH H. HUSEN juga sedang berada di rumah tersebut dimana rumahnya saling berdekatan. Bahwa AYUB alias IWAN (belum tertangkap) datang untuk meminjam beberapa perhiasan emas milik saksi korban digadaikan karena AYUB alias IWAN (belum tertangkap) sedang membutuhkan uang untuk membayar tagihan toko dan akan mengembalikan pinjaman tersebut paling lama 2 (dua) bulan. Saat itu AYUB alias IWAN (belum tertangkap) datang sambil menangis-menangis sehingga saksi korban pun memberikannya. Namun setelah waktu 2 (dua) bulan yang disepakati untuk mengembalikan emas milik saksi korban MAEMUNAH H. HUSEN tersebut AYUB alias IWAN (belum tertangkap) dan terdakwa EMIYANTI tidak mengembalikannya;
- Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 08 November 2012 sekira jam 10.00 WIT, AYUB alias IWAN (belum tertangkap) dengan diketahui oleh terdakwa EMIYANTI kembali datang ke rumah saksi korban HAFSAH untuk kembali meminjam perhiasan milik saksi korban HAFSAH dengan mengatakan "nantinya kalau uang keuntungan toko keluar/cair, maka semua perhiasan emas kakak-kakak yang digadai akan saya lunasi semuanya, bantu dulu saya ini, sehingga saksi korban HAFSAH pun memberikannya, namun hingga sekarang perhiasan emas milik saksi korban HAFSAH itu pun tidak dikembalikan oleh AYUB alias IWAN (belum tertangkap) dan terdakwa EMIYANTI;
- Selanjutnya pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu pada sekitar awal bulan Desember 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYUB alias IWAN (belum tertangkap) menghubungi saksi korban MAEMUNAH H. HUSEN dengan mengatakan "kakak kasih dulu kakak punya kalung itu, untuk tutup uang toko karena saya mau dikasih keluar perusahaan/toko", lalu AYUB alias IWAN (belum tertangkap) bersama-sama dengan terdakwa EMIYANTI akan mengembalikan sekaligus dengan perhiasan-perhiasan yang sudah dipinjam sebelumnya dan terdakwa EMIYANTI juga berkata kepada saksi korban MAEMUNAH H. HUSEN "untung ada kakak, saya tidak kenal siapa-siapa disini, cuma di Sorido sini saja kakak bisa bantu";

- Bahwa perhiasan-perhiasan emas milik saksi korban MAEMUNAH H. HUSEN dan saksi korban HAFSAH yang dipinjam AYUB alias IWAN (belum tertangkap) dan terdakwa EMIYANTI adalah berupa :

- 1 (satu) buah gelang emas 23 karat seberat 10 gram;
- 2 (dua) buah cincin emas 23 karat seberat 5 gram dan 3 gram;
- 2 (dua) buah kalung emas 23 karat seberat 5 gram dan 3 gram;
- 1 (satu) buah kalung rantai emas 23 karat seberat 20 gram;
- 2 (dua) buah liontin kalung emas 23 karat seberat 5 gram dan 2 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas 23 karat seberat 10 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas 23 karat seberat 3 gram;

Yang hingga sekarang belum dikembalikan oleh AYUB alias IWAN (belum tertangkap) dan terdakwa EMIYANTI;

Perbuatan Terdakwa EMIYANTI sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**A T A U**

**KEDUA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EMIYANTI bersama-sama dengan AYUB alias IWAN (belum tertangkap), pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 14.30 WIT, pada hari Kamis, tanggal 08 November 2012 dan pada awal bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2012, November 2012 dan pada bulan Desember 2012 bertempat di rumah saksi korban HAFSAH di Jalan Baru BMJ Desa Sorido, RW 01/RT 05, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana tempat tersebut diatas Berawal pada bulan Oktober 2012, AYUB alias IWAN (belum tertangkap) yang juga suami terdakwa EMIYANTI dengan diketahui terdakwa EMIYANTI datang ke rumah saksi korban HAFSAH yang saat itu saksi korban MAEMUNAH H. HUSEN juga sedang berada di rumah tersebut dimana rumahnya saling berdekatan. Bahwa AYUB alias IWAN (belum tertangkap) datang untuk meminjam beberapa perhiasan emas milik saksi korban digadaikan karena AYUB alias IWAN (belum tertangkap) sedang membutuhkan uang untuk membayar tagihan toko dan akan mengembalikan pinjaman tersebut paling lama 2 (dua) bulan. Saat itu AYUB alias IWAN (belum tertangkap) datang sambil menangis-menangis sehingga saksi korban pun memberikannya. Namun setelah waktu 2 (dua) bulan yang disepakati untuk mengembalikan emas milik saksi korban MAEMUNAH H. HUSEN tersebut AYUB alias IWAN (belum tertangkap) dan terdakwa EMIYANTI tidak mengembalikannya;
- Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 08 November 2012 sekira jam 10.00 WIT, AYUB alias IWAN (belum tertangkap) dengan



diketahui oleh terdakwa EMIYANTI kembali datang ke rumah saksi korban HAFSAH untuk kembali meminjam perhiasan milik saksi korban HAFSAH dengan mengatakan "nanti kalau uang keuntungan toko keluar/cair, maka semua perhiasan emas kakak-kakak yang digadai akan saya lunasi semuanya, bantu dulu saya ini, sehingga saksi korban HAFSAH pun memberikannya, namun hingga sekarang perhiasan emas milik saksi korban HAFSAH itu pun tidak dikembalikan oleh AYUB alias IWAN (belum tertangkap) dan terdakwa EMIYANTI;

- Selanjutnya pada hari, tanggal dan jam yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu pada sekitar awal bulan Desember 2012 AYUB alias IWAN (belum tertangkap) menghubungi saksi korban MAEMUNAH H. HUSEN dengan mengatakan "kakak kasih dulu kakak punya kalung itu, untuk tutup uang toko karena saya mau dikasih keluar perusahaan/toko", lalu AYUB alias IWAN (belum tertangkap) bersama-sama dengan terdakwa EMIYANTI akan mengembalikan sekaligus dengan perhiasan-perhiasan yang sudah dipinjam sebelumnya dan terdakwa EMIYANTI juga berkata kepada saksi korban MAEMUNAH H. HUSEN "untung ada kakak, saya tidak kenal siapa-siapa disini, cuma di Sorido sini saja kakak bisa bantu";
- Bahwa perhiasan-perhiasan emas milik saksi korban MAEMUNAH H. HUSEN dan saksi korban HAFSAH yang dipinjam AYUB alias IWAN (belum tertangkap) dan terdakwa EMIYANTI adalah berupa :
  - 1 (satu) buah gelang emas 23 karat seberat 10 gram;
  - 2 (dua) buah cincin emas 23 karat seberat 5 gram dan 3 gram;
  - 2 (dua) buah kalung emas 23 karat seberat 5 gram dan 3 gram;
  - 1 (satu) buah kalung rantai emas 23 karat seberat 20 gram;



- 2 (dua) buah liontin kalung emas 23 karat seberat 5 gram dan 2 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas 23 karat seberat 10 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas 23 karat seberat 3 gram;

Yang hingga sekarang belum dikembalikan oleh AYUB alias IWAN (belum tertangkap) dan terdakwa EMIYANTI;

Perbuatan terdakwa EMIYANTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi MAEMUNAH H. HUSEN, yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan suaminya yaitu sdr. AYUB alias IWAN saat keponakan saksi yang sakit diobati oleh sdr. AYUB alias IWAN melalui pengobatan kampung/tradisonal;
- Bahwa saat setelah perkenalan tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012, sekitar pukul 14.30 WIT suami terdakwa yang bernama AYUB alias IWAN datang ke rumah saksi yang terletak di Desa Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dan ketika bertemu dengan saksi, sdr AYUB alias IWAN meminta tolong kepada saksi sambil menangis agar diberikan pinjaman perhiasan emas untuk digadaikan di pegadaian dikarenakan alasannya untuk membayar tagihan toko dan akan diganti paling lama 2 (dua) bulan, selanjutnya karena saksi kasihan dan ingin membantu maka saksi menyerahkan perhiasan emas seberat 33 Gram kemudian saksi dan Sdr. AYUB Alias IWAN bersama-sama ke kantor pegadaian untuk menggadaikan emas tersebut dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai uang sebesar Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya dari pegadaian menyerahkan surat tanda bukti gadai untuk saksi tanda tangani selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. AYUB Alias IWAN dan setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan November 2012 Sdr. AYUB Alias IWAN datang lagi ke rumah saksi untuk meminjam emas lagi dengan mengatakan *"nanti kalau uang keuntungan toko keluar/cair, maka semua perhiasan emas kakak yang di gadai akan saya lunasi semua, bantu dulu saya ini"*, dan selanjutnya saksi dan adik saksi yaitu Sdri. HAFSAH meminjamkan perhiasan emas miliknya seberat 13 gram untuk digadaikan di kantor pegadaian yang mana hasil dari gadai tersebut sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian di awal bulan Desember 2012 Sdr. AYUB Alias IWAN dan terdakwa EMIYANTI datang ke rumah saksi dan mengatakan kepada saksi : *"Kakak kasih dulu kakak punya kalung itu, untuk tutup uang toko karena saya mau dikasih keluar perusahaan / Toko kalau tidak bayar "* lalu saksi menjawab *"iyo sudah"* dan kemudian saksi berikan perhiasan emas milik saksi seberat 20 Gram kepada Sdr. AYUB Alias IWAN untuk dibawa ke pegadaian sendirian, sedangkan terdakwa EMIYANTI menunggu di rumah saksi sambil berkata : *"untung ada kakak, saya tidak kenal siapa-siapa disini, cuma di Sorido sini saja kakak bisa bantu"*, kemudian setelah Sdr. AYUB Alias IWAN kembali dari pegadaian sambil membawa uang tersebut lalu mereka pun pergi;
- Bahwa sekitar Bulan Februari 2013 Sdr. AYUB Alias IWAN datang ke rumah saksi lagi dan mengatakan *" kakak emas ini belum bisa saya tebus, saya bayar bunga saja dulu, nanti kalau uang perusahaan keluar baru saya tebus semua"* dan saksi menjawab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tidak apa-apa" dan setelah itu selanjutnya saksi menagih kepada Sdr. AYUB Alias IWAN dan terdakwa EMIYANTI namun mereka hanya menyampaikan "saya cari dulu, nanti kita bayar" dan berulang-ulang kali jawabanya selalu sama dan tidak pernah menepati janjinya sampai sekarang dan bunga dari perhiasan emas yang digadaikan tersebut, saksi yang membayarnya;

- Bahwa alasan yang disampaikan terdakwa dan suaminya sdr. AYUB alias IWAN untuk meminjam perhiasan emas saksi pada saat datang pertama kali yaitu untuk membayar lampu kalau tidak dibayar nanti diputus oleh PLN, yang kedua alasannya untuk membayar target toko karena tiap bulan harus stor ke bos dengan mengatakan "bulan 12 akan dibayarkan karena ada uang bonus akhir tahun" dan kemudian yang ketiga Sdr. AYUB Alias IWAN mengatakan dengan alasan nanti akan diberikan jika uang koperasi sudah keluar";
- Bahwa selain perhiasan emas, terdakwa dan sdr AYUB alias IWAN juga pernah meminjam uang tunai kepada saksi beberapa kali yang bila di totalkan semuanya berjumlah Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan juga mereka pernah mau meminjam sertifikat tanah saksi tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa keseluruhan perhiasan emas saksi dan sdr. HAFSAH sebesar 66 gram dan total keseluruhan termasuk bunganya di pegadaian sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan terdakwa dan suaminya baru mengembalikan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana lebih dahulu diserahkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terakhir saat diperiksa di kantor Kejaksaan diserahkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah, jadi sisanya sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan;



- Bahwa jatuh tempo pelunasan perhiasan emas yang digadaikan di pegadian adalah selama 4 (empat) bulan dan kalau tidak ditebus, maka harus dibayar bunganya hingga ditebus, kalau tidak maka akan dilelang dan untuk menjaga agar tidak dilelang saksi yang terus membayar bunganya dan setahu saksi sdr. Ayub alias Iwan hanya membayar bunga sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Sdr. AYUB alias IWAN datang ke rumah saksi, mereka memohon kepada saksi sambil menangis agar saksi dapat meminjamkan beberapa perhiasan emas milik saksi untuk digadaikan guna mendapatkan uang tunai yang ketika itu Sdr. AYUB Alias IWAN mengiming-iming/menjanjikan sesuatu kepada saksi dengan mengatakan "*nanti kalau uang keuntungan toko keluar / cair maka semua perhiasan emas kakak yang digadai akan saya lunasi semua, bantu dulu saya ini*", lalu mengatakan juga "*daripada saya kasih keluar uang di koperasi nanti bunga banyak, lebih baik nanti saya bawa bunganya ke kakak saja*";
- Bahwa pada waktu saksi menagih, terdakwa mengatakan "*kakak ini ada sertifikat tanah, uangnya baru lima ratus ribu rupiah jadi tinggal satu juta, ini tidak ada uang untuk balik nama kalau kakak ada uang satu juta maka uang bank langsung keluar*", selanjutnya saksi memberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dengan harapan terdakwa dan suaminya akan menebus perhiasan emas saksi namun setelah uang bank cair saksi hanya diberikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu terdakwa bekerja di toko galaxy;
- Bahwa terdakwa saat ini tinggal bersama anaknya yang berusia sekitar 7 (tujuh) tahun dan suaminya sdr. AYUB alias IWAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak berada bersama mereka dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa saksi telah berulang kali menemui terdakwa dan suaminya, namun mereka hanya janji-ianji saja, hingga akhirnya saksi melaporkan perbuatan mereka ke polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dan mengatakan bahwa sisa pinjaman terdakwa kepada saksi adalah sebesar Rp.20.900.000,- (dua puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) bukan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

2. Saksi HAFSAH, yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012 bertempat di rumah kakak saksi yaitu Sdri. MAEMUNAH yang terletak di Jalan baru BMJ Desa Sorido RW.01 RT.05 Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor, terdakwa bersama dengan suaminya yaitu sdr. AYUB alias IWAN datang sambil menangis-nangis dan meminta tolong kepada saksi untuk meminjam beberapa perhiasan emas milik saksi dan kakak saksi yang akan digunakan untuk memperoleh uang tunai dengan cara digadaikan di kantor pegadaian dengan alasan untuk membayar tagihan toko dan berjanji akan mengembalikan perhiasan emas milik saksi yang telah digadaikan paling lama 2 (dua) bulan namun setelah waktu yang telah ditentukan Sdr. AYUB Alias IWAN tidak menepati janjinya untuk mengembalikan perhiasan emas milik saksi, malah hanya memberi janji-janji palsu akan dilunasi;
- Bahwa saat terdakwa dan suaminya datang ke rumah kakak saksi, saksi berada di rumah dan menyaksikan langsung kejadian tersebut;



- Bahwa saksi tahu perhiasan emas milik sdr. MAEMUNAH yang dipinjam oleh terdakwa dan suaminya yaitu 1 (satu) buah gelang emas 23 Karat seberat 10 Gram, 2 (dua) buah cincin emas 23 Karat seberat 5 Gram dan 3 Gram, 2 (dua) buah kalung emas 23 Karat seberat 5 Gram dan 3 Gram, 1 (satu) kalung rantai emas 23 Karat seberat 20 Gram, 2 (dua) buah liontin kalung emas 23 karat seberat 5 gram dan 2 Gram;
- Bahwa perhiasan emas milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa dan suaminya yaitu emas yang seberat 13 Gram berupa 1 (satu) cincin emas seberat 3 gram ,1 (satu) gelang emas seberat 10 Gram yang digadai sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa perhiasan emas milik Sdri. MAEMUNAH berupa 1 (satu) gelang emas seberat 10 Gram, 2 (dua) cincin emas seberat 5 Gram dan 3 Gram, 2 (dua) kalung emas seberat 5 gram dan 3 gram, 2 (dua) mainan kalung emas seberat 5 gram dan 2 gram yang kalau ditotal semuanya seberat 33 gram digadaikan senilai Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian berupa 1 (satu) kalung rantai emas seberat 20 gram yang digadaikan senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pinjaman perhiasan emas yang pertama dan ketiga yang memberikan sdr. MAEMUNAH sedangkan yang kedua saksi sendiri yang memberikan;
- Bahwa pada saat Sdr. AYUB Alias IWAN datang ke rumah sdr. MAEMUNAH untuk meminjam perhiasan emas dengan mengatakan "Nanti kalau uang keuntungan toko keluar/ cair maka semua perhiasan emas kakak yang digadai akan saya lunasi semua, bantu dulu saya ini, bagaimana ini kakak ! mau cari dimana lagi, trus mengatakan juga "daripada saya kasih



*keluar uang di koperasi nanti bunga banyak, lebih baik nanti saya bawa bunganya ke kakak saja";*

- Bahwa Pada saat datang pertama dan kedua meminjam emas tersebut Sdr. AYUB alias IWAN sendirian dan saat yang ketiga barulah bersama terdakwa EMIYANTI;
- Bahwa alasan yang disampaikan oleh sdr. AYUB alias IWAN dan terdakwa saat datang meminjam yaitu untuk membayar lampu, dan untuk tokonya yang katanya akan ditutup;
- Bahwa sdr. AYUB alias IWAN dan terdakwa berjanji akan mengembalikan perhiasan emas saksi dan sdr. MAEMUNAH sekitar bulan Desember atau Januari, namun saat waktu yang dijanjikan tiba, terdakwa dan suaminya tidak juga mengembalikannya;
- Bahwa sdr. MAEMUNAH sering menghubungi terdakwa dan suaminya agar mengembalikan pinjamannya, namun jawabannya tidak ada dan hanya janji-janji saja akan mengembalikan;
- Bahwa saksi tahu perhiasan yang dipinjam tersebut digadaikan di pegadaian dari penyampaian sdr. AYUB alias IWAN;
- Bahwa oleh karena saksi takut perhiasan emas saksi yang di gadaikan tersebut dilelang, maka tiap kali jatuh tempo saksi yang membayar bunganya;
- Bahwa saksi tahu terdakwa bekerja di toko galaxy;
- Bahwa terdakwa saat ini tinggal bersama anaknya yang berusia sekitar 7 (tujuh) tahun dan suaminya sdr. AYUB alias IWAN sudah tidak berada bersama mereka dn tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan sdr. AYUB alias IWAN karena sdr. AYUB alias IWAN pernah mengobati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan saksi yang saat itu sakit dengan pengobatan kampung/tradisional;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi SUNARNO, yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012, saksi sedang berada di kantor saksi dan sama sekali tidak mengetahui kedatangan terdakwa EMIYANTI dan suaminya Sdr. AYUB Alias IWAN saat meminjam perhiasan emas milik istri saksi yaitu sdri. HAFSAH dan kakak ipar saksi yaitu sdri. MAEMUNAH;
- Bahwa saksi mengetahui dari penyampaian istri saksi yang mengatakan bahwa terdakwa dan Sdr. AYUB alias IWAN ada meminjam beberapa perhiasan emas miliknya dan milik sdri. MAEMUNAH untuk digadaikan dengan perjanjian akan mengembalikannya dalam jangka waktu 2 bulan;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah bersama isteri saksi dan Sdri. MAEMUNAH;
- Bahwa saksi pernah melihat sdr. AYUB datang sore hari ke rumah kakak ipar saksi tetapi itu karena mereka ingin meminjam BPKB motor tetapi kemudian tidak jadi karena syaratnya berbelit-belit di kantor pegadaian;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah perhiasan emas yang dipinjam oleh terdakwa dan suaminya;
- Bahwa setahu saksi yang menyerahkan perhiasan emas adalah sdri. MAEMUNAH dan Istri saksi sendiri;



- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan sdr. AYUB alias IWAN ketika ada keponakan saksi yang sakit dan saat itu saya mendengar soal pengobatan saja;
- Bahwa saksi pernah dengar bahwa pernah sebagian pinjaman sudah dikembalikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Setahu saksi Sdr. AYUB Alias IWAN bekerja di toko Galaxy sedangkan Sdri. EMIYANTI hanya ibu rumah tangga;
- Bahwa Setahu saksi, perhiasan emas yang digadaikan sudah ditebus dengan menggunakan uang pribadi;
- Bahwa setahu saksi sdr. AYUB alias IWAN datang ke rumah tempat tinggal saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat datang meminjam sepeda motor saksi tidak tahu untuk apa tetapi saat itu istri saksi cuman berkata " Ayub mau pinjam motor dikasih atau tidak" dan saya menjawab " kasih saja motor punya saya tetapi jangan punya anak-anak";
- Bahwa pernah juga sdr. AYUB alias IWAN datang untuk meminjam sertifikat tanah/rumah yang sekarang ditempati oleh saksi dan kakak ipar saksi tersebut, tetapi saksi tidak membolehkan dengan mengatakan kepada kakak ipar dan istri saksi " kalau kamu kasih sertifikat itu, kalau ada apa-apa kita tinggal dimana";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. Saksi **CHRISMAN PANGARIBUAN**, yang memberikan keterangan di persidangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penipuan tersebut namun saat pemeriksaan di kantor polisi ini baru saksi mengetahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012 bertempat di rumah Sdri. MAEMUNAH yang terletak di Jalan baru BMJ Desa Sorido RW.01 RT.05 Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan sdr. AYUB alias IWAN dan saat ia datang untuk mengadaikan perhiasan emas saksi tidak tahu karena pada waktu digadaikan di kantor pegadaian cabang, saksi tidak bertugas di cabang dan saksi bertugas / di tempatkan di Pegadaian Unit Dolog;
- Bahwa berdasarkan 3 (tiga) lembar surat bukti Kredit tersebut bahwa Sdr. MAEMUNAH dan Sdr. AYUB yang datang kepegadaian dan menggadaikan perhiasan emas tersebut seperti yang tertera dalam surat bukti kredit tersebut dikarenakan sewaktu mereka menggadaikan barang tersebut saksi bertugas di pegadaian Unit Dolog dan yang menerima dari pegadaian cabang saat itu orangnya sudah mutasi ke manado kemudian pada saat jatuh tempo kredit / surat bukti kredit di perpanjang lagi maka saksi sudah diroling / bertugas sebagai penaksir di kantor cabang;
- Bahwa syarat yang digunakan dalam mengadaikan perhiasan emas yaitu KTP dan surat-surat kepemilikan perhiasan tersebut dan pemilik tersebut yang harus datang sendiri kecuali untuk membayar bunga baru boleh diwakilkan oleh orang lain dan untuk menebusnya dapat diwakilkan kepada orang lain dengan menggunakan surat Kuasa;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan barang bukti berupa ke-3 (tiga) lembar surat bukti kredit, bahwa emas-emas tersebut sudah ditebus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bunga pinjaman tetap dari 9,8 % dan dari emas 20 gram yang jika diuangkan sekitar Rp. 5.000.000,- dengan bunga Rp. 500.000,- dan pembayarannya 4 (empat) bulan sekali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan perhiasan emas yang digadaikan, namun berdasarkan surat bukti gadai adalah 1 (satu) kalung + 1 (satu) cincin dtm 16 krt berat 6,8 gr, 1 (satu) kalung + 1 (satu) cincin + 2 (dua) liontin + 1 (satu) gelang dtm 19 krt berat 23,7 gram, 1 (satu) cincin + 1 (satu) gelang dtm 20 K berat 12,8 gram, 1 (satu) kalung rante dtm 20 karat berat 19,4 gram.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat bukti kredit Nomor : 01316 Gol: CK dari Pegadaian Cabang Biak;
- 1 (satu) lembar Surat bukti kredit Nomor : 01433 Gol: CK dari Pegadaian Cabang Biak;
- 1 (satu) lembar Surat bukti kredit Nomor : 01608 Gol: CK dari Pegadaian Cabang Biak;

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini serta telah diakui kebenaran dan kepemilikannya baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), maupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa dan suami terdakwa yang bernama AYUB alias IWAN pernah meminjam beberapa perhiasan emas milik saksi MAEMUNAH dan saksi HAFSAH untuk digadaikan di pegadaian pada sekitar bulan Oktober 2012 sampai dengan Desember 2012 dengan perjanjian akan mengembalikan perhiasan emas tersebut apabila ada uang, namun sampai sekarang terdakwa dan suami terdakwa tidak mengembalikan semua perhiasan yang kami pinjam;
- Bahwa terdakwa dan suami terdakwa datang menemui sdr. MAEMUNAH dan sdr. HAFSAH untuk meminjam perhiasan emas sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana yang pertama kali dan kedua kali terdakwa tidak ikut, nanti yang ketiga kali barulah terdakwa ikut bersama suami terdakwa tersebut;
- Bahwa saat datang ke rumah sdr. Maemunah, terdakwa dan Sdr. AYUB Alias IWAN untuk meminjam sejumlah uang tunai karena kami ada kekurangan uang setoran di toko namun kata Sdr. HAFSAH yang ada hanya beberapa perhiasan emas saja selanjutnya Sdr. AYUB Alias IWAN mengatakan " biar perhiasan itu saja yang saya pergi gadai " kemudian Sdr. HAFSAH menyerahkan emas tersebut dan Sdr. AYUB Alias IWAN membawanya ke pegadaian untuk digadaikan;
- Bahwa barang milik Sdr. MAEMUNAH H. HUSEN yang digadaikan oleh Sdr. AYUB di kantor pegadaian cabang Biak saat bersama dengan terdakwa mendatangi Sdr. HAFSAH saat itu berupa 1 (satu) kalung emas 20 gram, sedangkan perhiasan yang lain terdakwa hanya ketahui berupa perhiasan cincin, gelang, kalung, mainan kalung/liontin yang saya lupa berapa jumlahnya dan berapa gramnya karena Sdr. AYUB yang pergi menggadaikannya dan terdakwa hanya tahu setelah digadai dengan melihat surat bukti gadai dari Kantor Pegadaian Biak;



- Bahwa terdakwa tahu bahwa kejadian pada tanggal 31 Oktober 2012, karena saat sebelum Sdr. AYUB Alias IWAN ke rumah Sdri. MAEMUNAH, ia menyampaikan kepada terdakwa katanya mau ke kakak di Sorido untuk meminjam uang kemudian setelah dari rumah sdri. MAEMUNAH dan pulang ke rumah saat itu Sdr. AYUB Alias IWAN menyampaikan kepada saya bahwa "kakak bilang tidak ada uang, yang ada hanya perhiasan emas saja untuk saya gadaikan", kemudian terdakwa mengatakan "ia sudah pak", ini sudah mau jam 3 nanti pegadaian tutup" selanjutnya Sdr. AYUB Alias IWAN pergi ke kantor pegadaian dan langsung ke bank untuk menyetor uang dari hasil gadai tersebut, kemudian tanggal 08 November 2012 saat itu awalnya terdakwa tidak tahu Sdr. AYUB menggadaikan perhiasan emas korban (Sdri. HAFSAH) tersebut di pegadaian dan kejadian pada awal bulan Desember 2012 terdakwa mengetahuinya dikarenakan terdakwa datang bersama Sdr. AYUB Alias IWAN mengajak terdakwa ke rumah korban di Sorido dan saya mengatakan akan ikut dan sesampainya disana maka kami meminjam lagi perhiasan emas milik korban berupa 1 (satu) buah kalung emas untuk digadaikan di kantor Pegadaian Biak;
- Bahwa 2 (dua) kali memang terdakwa tidak ikut dengan Sdr. AYUB Alias IWAN saat meminjam emas milik para korban namun terdakwa tahu dari penyampaian Sdr. AYUB Alias IWAN sendiri bahwa kedua korban mau menyerahkan beberapa perhiasan emasnya untuk digadaikan oleh Sdr. AYUB dikarenakan Sdr. AYUB mengatakan "nanti kalau uang keuntungan toko keluar/cair maka semua perhiasan emas kakak-kakak yang digadai akan saya lunasi semua, bantu dulu saya ini " dan "kakak kasih dulu kakak punya kalung itu, untuk tutup uang toko karena saya mau dikasih keluar perusahaan/Toko" dan "nanti kalau uang keuntungan toko



*keluar/cair maka semua perhiasan emas kakak-kakak yang di gadai akan saya lunasi semua, bantu dulu saya ini"* kemudian saat korban Sdri MAEMUNAH menyerahkan perhiasan emasnya untuk Sdr. AYUB terdakwa mengatakan "terima kasih ibu , kalau tidak ada ibu kita harus bagaimana, Cuma ibu di Sorido saja yang bisa bantu";

- Bahwa setahu terdakwa berdasarkan surat tanda bukti gadai dari kantor pegadaian Biak yaitu pada kejadian pertama dimana Sdr. AYUB Alias IWAN meminjam beberapa perhiasan emas milik Sdri. MAEMUNAH berupa gelang, cincin, kalung dan mainan kalung/liontin yang saya lupa jumlahnya digadai sebesar Rp. 10.000.000,- lebih dan pada saat kejadian kedua dimana meminjam perhiasan emas milik Sdri. HAFSAH berupa gelang dan cincin digadai sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), kemudian yang ketiga kalinya saat bersama terdakwa datang ke rumah kedua korban saat itu meminjam 1 (satu) kalung emas seberat 20 gram dan digadaikan senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lebih;
- Bahwa setahu terdakwa jumlah keseluruhan perhiasan emas milik kedua korban yang suami terdakwa dan terdakwa pinjam sekitar 60 gram lebih yang mana terdakwa melihatnya pada surat bukti kredit dari pegadaian yang sempat terdakwa simpan/berada ditangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam sejumlah uang tunai milik korban Sdri. MAEMUNAH yang kalau ditotal dari awal pinjam sampai sekarang berjumlah Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar sebesar Rp, 5.000.000,- (lima juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu jatuh tempo atas perhiasan emas yang digadaikan di kantor Pegadaian Biak adalah 4 (empat) bulan;
- Bahwa terdakwa dan suami terdakwa pernah membayar bunga di pegadaian sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa semua perhiasan milik kedua korban tersebut sama sekali belum terdakwa dan Sdr. AYUB Alias IWAN kembalikan/ tebus di kantor pegadaian Biak dan pada masa habis jatuh temponya terdakwa dan Sdr. AYUB Alias IWAN hanya membayar bunganya lalu memperpanjang lagi masa pinjamannya;
- Bahwa terdakwa belum tahu kapan bisa mengembalikan pinjaman kepada sdri. MAEMUNAH dan sdri. HAFSAH;
- Bahwa setahu terdakwa sisa hutang terdakwa dan suami terdakwa kepada para korban sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa alasan terdakwa dan suami terdakwa meminjam perhiasan emas para korban yaitu untuk stor uang jualan di toko;
- Bahwa terdakwa bekerja di toko Galaxy;
- Bahwa terdakwa saat ini tinggal bersama anaknya yang berusia sekitar 7 (tujuh) tahun dan suaminya sdr. AYUB alias IWAN sudah sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu berada di Bima;
- Bahwa terdakwa dan suami terdakwa berani meminjam uang dan perhiasan emas para korban karena dulu terdakwa berfikir ada uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dari toko galaxy itu tapi ternyata hangus dan sampai sekarang masih dipertanyakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta dihubungkan satu dengan yang lainnya didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012, sekitar pukul 14.30 WIT suami terdakwa yang bernama AYUB alias IWAN datang ke rumah saksi MAEMUNAH H. HUSEN yang terletak di Desa Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dan ketika bertemu dengan saksi MAEMUNAH H. HUSEN, sdr. AYUB alias IWAN meminta tolong kepadanya sambil menangis agar diberikan pinjaman perhiasan emas untuk digadaikan di pegadaian dikarenakan alasannya untuk membayar tagihan toko dan akan diganti paling lama 2 (dua) bulan selanjutnya saksi MAEMUNAH H. HUSEN menyerahkan perhiasan emas kepada sdr. AYUB alias IWAN berupa : 1 (satu) kalung + 1 (satu) cincin dtm 16 Karat dengan berat 6,8 gram, 1 (satu) kalung + 1 (satu) cincin + 2 (dua) liontin + gelang dtm 19 karat dengan berat 23,7 gram;
- Bahwa selanjutnya saksi MAEMUNAH H. HUSEN dan Sdr. AYUB Alias IWAN bersama-sama ke kantor pegadaian untuk menggadaikan emas tersebut dengan nilai gadai/pinjaman sebesar Rp. 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana surat tanda bukti gadai ditanda tangani oleh saksi MAEMUNAH H. HUSEN dan selanjutnya saksi MAEMUNAH NH. HUSEN menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Sdr. AYUB Alias IWAN;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan November 2012 Sdr. AYUB Alias IWAN datang lagi ke rumah saksi MAEMUNAH H. HUSEN untuk meminjam emas lagi dengan mengatakan "*nanti kalau uang keuntungan toko keluar/cair, maka semua perhiasan emas kakak yang di gadai akan saya lunasi semua, bantu dulu saya ini*", dan selanjutnya adik saksi MAEMUNAH H. HUSEN yaitu Sdri. HAFSAH meminjamkan perhiasan emas miliknya berupa : 1 (satu) cincin + 1 (satu) gelang dtm 20 karat dengan berat 12,8 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sdr. AYUB alias IWAN mengadaikan perhiasan emas milik saksi HAFSAH tersebut di pegadaian Biak dan mendapatkan pinjaman dari gadai perhiasan tersebut sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian di awal bulan Desember 2012 Sdr. AYUB Alias IWAN dan terdakwa EMIYANTI datang ke rumah saksi MAEMUNAH H. HUSEN dan mengatakan kepada saksi MAEMUNAH H. HUSEN : *"Kakak kasih dulu kakak punya kalung itu, untuk tutup uang toko karena saya mau dikasih keluar perusahaan / Toko kalau tidak bayar"* lalu saksi menjawab *"iyo sudah"* dan kemudian saksi MAEMUNAH H. HUSEN berikan perhiasan emas milik saksi MAEMUNAH H. HUSEN berupa : 1 (satu) kalung ranted tm 20 krt dengan berat 19,4 gram kepada Sdr. AYUB Alias IWAN;
- Bahwa selanjutnya sdr. AYUB alias IWAN membawa sendiri perhiasan emas tersebut ke kantor pegadaian Biak, sedangkan terdakwa EMIYANTI menunggu di rumah saksi MAEMUNAH H. HUSEN sambil berkata kepada saksi MAEMUNAH H. HUSEN : *"untung ada kakak, saya tidak kenal siapa-siapa disini, cuma di Sorido sini saja kakak bisa bantu"*, kemudian setelah Sdr. AYUB Alias IWAN kembali dari pegadaian sambil membawa uang pinjaman hasil gadai sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar Bulan Februari 2013 Sdr. AYUB Alias IWAN datang ke rumah saksi MAEMUNAH H. HUSEN lagi dan mengatakan *" kakak emas ini belum bisa saya tebus, saya bayar bunga saja dulu, nanti kalau uang perusahaan keluar baru saya tebus semua"* dan saksi MAEMUNAH H. HUSEN menjawab *"tidak apa-apa"*;
- Bahwa selanjutnya saksi MAEMUNAH H. HUSEN menagih kepada Sdr. AYUB Alias IWAN dan terdakwa EMIYANTI namun mereka hanya menyampaikan *"saya cari dulu, nanti kita bayar "* dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang kali jawabanya selalu sama dan tidak pernah menepati janjinya sampai sekarang;

- Bahwa saksi MAEMUNAH H. HUSEN yang membayar bunga dari perhiasan emas yang digadaikan tersebut;
- Bahwa alasan yang disampaikan terdakwa dan suaminya sdr. AYUB alias IWAN untuk meminjam perhiasan emas saksi MAEMUNAH H. HUSEN pada saat datang pertama kali yaitu untuk membayar lampu kalau tidak dibayar nanti diputus oleh PLN, yang kedua alasannya untuk membayar target toko karena tiap bulan harus stor ke bos dengan mengatakan "bulan 12 akan dibayarkan karena ada uang bonus akhir tahun" dan kemudian yang ketiga Sdr. AYUB Alias IWAN mengatakan dengan alasan nanti akan diberikan jika uang koperasi sudah keluar";
- Bahwa selain perhiasan emas, terdakwa dan sdr AYUB alias IWAN juga pernah meminjam uang tunai kepada saksi MAEMUNAH H. HUSEN beberapa kali yang bila di totalkan semuanya berjumlah Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan juga mereka pernah mau meminjam sertifikat tanah saksi MAEMUNAH H. HUSEN tetapi saksi MAEMUNAH H. HUSEN tidak mau;
- Bahwa keseluruhan perhiasan emas saksi MAEMUNAH H. HUSEN dan saksi HAFSAH serta uang milik saksi MAEMUNAH H. HUSEN yang berjumlah sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), terdakwa EMIYANTI dan suaminya AYUB alias IWAN baru mengembalikan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana lebih dahulu diserahkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terakhir saat diperiksa di kantor Kejaksaan diserahkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah, sehingga sisanya sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jatuh tempo pelunasan perhiasan emas yang digadaikan di pegadian adalah selama 4 (empat) bulan dan kalau tidak ditebus, maka harus dibayar bunganya hingga ditebus, kalau tidak maka akan dilelang dan untuk menjaga agar tidak dilelang saksi MAEMUNAH H. HUSEN yang terus membayar bunganya;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Sdr. AYUB alias IWAN datang ke rumah saksi MAEMUNAH H. HUSEN, mereka memohon kepada saksi tersebut sambil menangis agar saksi MAEMUNAH H. HUSEN dapat meminjamkan beberapa perhiasan emas miliknya untuk digadaikan guna mendapatkan uang tunai yang mana ketika itu Sdr. AYUB Alias IWAN mengiming-iming/menjanjikan sesuatu kepada saksi dengan mengatakan "*nanti kalau uang keuntungan toko keluar / cair maka semua perhiasan emas kakak yang digadai akan saya lunasi semua, bantu dulu saya ini*", lalu mengatakan juga "*daripada saya kasih keluar uang di koperasi nanti bunga banyak, lebih baik nanti saya bawa bunganya ke kakak saja*";
- Bahwa pada waktu saksi MAEMUNAH H. HUSEN pergi menagih kepada terdakwa dan sdr. AYUB alias IWAN, terdakwa mengatakan "*kakak ini ada sertifikat tanah, uangnya baru lima ratus ribu rupiah jadi tinggal satu juta, ini tidak ada uang untuk balik nama kalau kakak ada uang satu juta maka uang bank langsung keluar*", selanjutnya saksi MAEMUNAH H. HUSEN memberikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dengan harapan terdakwa dan suaminya akan menebus perhiasan emas saksi tersebut namun setelah uang bank cair saksi MAEMUNAH H. HUSEN hanya diberikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja di toko galaxy yang tiap bulannya harus menyetorkan hasil penjual toko tersebut;
- Bahwa pada saat sdr. AYUB alias IWAN datang pertama kali ke rumah saksi korban MAEMUNAH H. HUSEN terdakwa EMIYANTI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya dan yang kedua kalinya terdakwa diberitahu oleh AYUB alias IWAN serta yang ketiga kalinya terdakwa bersama-sama dengan AYUB alias IWAN datang kerumah saksi korban;

- Bahwa uang perusahaan/toko yang dijanjikan oleh terdakwa dan sdr. AYUB alias IWAN tidak pernah keluar atau dibayarkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 378 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sekiranya dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum atau sekiranya sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

## Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa mengenai kata **BARANG SIAPA** atau **SIAPA SAJA** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**BARANG SIAPA**" menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208** dari MAHKAMAH AGUNG RI dan **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "**BARANG SIAPA**" atau "**HIJ**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "**BARANG SIAPA**" atau **SIAPA SAJA** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**TOEREKENINGSVAANBAARHEID**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan PENGADILAN NEGERI BIAK, keterangan terdakwa sendiri, Surat Perintah Penyidikan terhadap terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana JAKSA/PENUNTUT UMUM, serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan PENGADILAN NEGERI BIAK adalah ternyata benar terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian "BARANG SIAPA" yang merupakan SUBYEK HUKUM dalam perkara ini adalah benar terdakwa yang bernama **EMİYANTI** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan PENGADILAN NEGERI BIAK sehingga tidak terdapat adanya ERROR IN PERSONA dalam mengadili perkara ini;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari perhiasan emas milik saksi korban MAEMUNAH H. HUSEN dan HAFSAH, terdakwa dan suami terdakwa yang bernama AYUB alias IWAN mendapatkan uang pinjaman dari kantor pegadaian Biak dengan cara mengadaikan perhiasan emas milik para korban berupa uang sebesar Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dan Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil mengadaikan perhiasan emas milik saksi korban MAEMUNAH H. HUSEN DAN HAFSAH, dan juga pinjaman uang dari saksi korban MAEMUNAH H. HUSEN sebesar Rp.9.400.000,0 (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa EMİYANTI dan sdr.AYUB alias IWAN untuk memenuhi keperluannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa dan sdr. AYUB alias IWAN telah bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka telah terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan terlebih dahulu bagian unsur "dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan", sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan :

- **Tipu muslihat**, yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung;
- **Rangkaian kebohongan**, yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat sdr. AYUB alias IWAN datang pertama kali ke rumah saksi korban MAEMUNAH H. HUSEN di Desa Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 14.30 WIT untuk meminjam perhiasan emas milik saksi korban, sdr. AYUB alias IWAN beralasan untuk digunakan membayar tagihan



toko sambil menangis dengan janji akan melunasinya atau menebusnya dalam 2 (dua) bulan;

- Bahwa saat sdr. AYUB alias IWAN datang yang kedua kalinya untuk meminjam lagi perhiasan emas saksi korban HAFSAH pada sekitar bulan November 2012, sdr. AYUB alias IWAN beralasan yang sama dengan mengatakan "nanti kalau uang keuntungan toko keluar/cair, maka semua perhiasan emas kakak yang digadai akan saya lunasi semua, bantu saya dulu";
- Bahwa saat datang ketiga kalinya pada sekitar bulan Desember 2012 sdr. AYUB alias IWAN bersama dengan terdakwa EMIYANTI, terdakwa EMIYANTI mengatakan kepada saksi korban MAEMUNAH H. HUSEN "kakak kasih dulu kakak punya kalung itu, untuk tutup uang toko karena saya mau dikasih keluar dari perusahaan/toko kalau tidak bayar;
- Bahwa perhiasan-perhiasan emas yang digadaikan tersebut akan ditebus atau dikembalikan oleh terdakwa dan sdr. AYUB alias IWAN namun sampai dengan sekarang tidak juga ditebus oleh mereka;
- Bahwa alasan yang digunakan oleh terdakwa dan sdr. AYUB alias IWAN untuk meminjam perhiasan emas para saksi korban pada dasarnya dengan dalih yang sama yaitu untuk membayar tagihan toko yang dikelola oleh mereka, namun alasan-alasan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya bahwa uang hasil gadai perhiasan emas milik saksi korban digunakan untuk keperluan sebagaimana dikemukakan oleh terdakwa dan sdr. AYUB alias IWAN kepada para saksi korban;
- Bahwa terdakwa dan sdr. AYUB alias IWAN dalam mendapatkan pinjaman perhiasan emas dari saksi korban MAEMUNAH H. HUSEN dan HAFSAH yaitu dengan cara menangis sehingga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban merasa iba terhadap persoalan yang dihadapi oleh terdakwa dan sdr. AYUB alias IWAN serta dengan menjanjikan akan mengembalikan atau menebus perhiasan emas yang digadaikan dalam tempo 2 (dua) bulan dan mengimingi akan memberikan bunga kepada saksi korban dan juga mengatakan akan melunasinya jika uang toko atau perusahaan keluar;

- Bahwa alasan-alasan serta janji-janji untuk mengembalikan perhiasan emas korban tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa kebenaran perkataan tersebut dan tidak sesuai dengan fakta bahwa terdakwa dan sdr. AYUB alias IWAN akan mendapatkan uang dari perusahaan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupaiah) sebagaimana yang dipikirkan terdakwa;
- Bahwa janji terdakwa dan sdr. AYUB alias IWAN akan melunasi semua pinjaman perhiasan milik para saksi korban dengan uang yang akan didapatkan dari perusahaan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak sebanding dengan nilai uang hasil gadai keseluruhan emas milik para saksi korban yang digadaikan tersebut yang jika ditebus akan membutuhkan uang lebih kurang sebesar Rp.23.300.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) itupun belum ditambah bunganya serta uang tunai yang dipinjam dari saksi korban MAEMUNAH sebesar Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim terdakwa dan sdr. AYUB alias IWAN telah melakukan tipu muslihat yaitu dengan mengatakan perkataan yang tidak benar dengan maksud untuk mengakali saksi korban MAEMUNAH H. HUSEN dan HAFSAH agar para saksi korban percaya kepada mereka dan dapat memberikan pinjaman perhiasan emasnya untuk digadaikan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegadaian, sehingga dengan demikian unsur dengan tipu muslihat telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya**

##### **atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata benar pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012, saksi korban MAEMUNAH H. HUSEN telah menyerahkan perhiasan emas berupa : 1 (satu) kalung + 1 (satu) cincin dtm 16 Karat dengan berat 6,8 gram, 1 (satu) kalung + 1 (satu) cincin + 2 (dua) liontin + gelang dtm 19 karat dengan berat 23,7 gram kepada sdr.AYUB alias IWAN. Kemudian pada bulan November 2012 saksi korban HAFSAH telah menyerahkan perhiasan emas berupa : 1 (satu) cincin + 1 (satu) gelang dtm 20 karat dengan berat 12,8 gram kepada sdr.AYUB alias IWAN dan pada bulan Desember 2012 saksi korban HAFSAH H. HUSEN telah menyerahkan kepada sdr. AYUB alias IWAN perhiasan emas berupa : 1 (satu) kalung rante dtm 20 karat dengan berat 19,4 gram serta sebelumnya juga saksi korban telah menyerahkan uang kepada terdakwa dan sdr. AYUB alias IWAN dengan total keseluruhan sebesar Rp.9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Perbuatan mana terdakwa EMIYANTI dan sdr. AYUB alias IWAN lakukan dengan cara sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ketiga diatas yaitu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, sehingga dengan demikian Menurut Majelis Hakim terdakwa telah "menggerakkan orang lain yaitu saksi korban MAEMUNAH H. HUSEN dan HAFSAH untuk menyerahkan barang sesuatu kepada terdakwa dan sdr. AYUB alias IWAN";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut

serta melakukan;

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, di dalam teori hukum pidana disebut penyertaan, yang mana di dalam penyertaan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- kerjasama yang disadari diantara para pelaku sebagai perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana;
- para pelaku bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan terakhir, sehingga tercipta suatu tindakan pidana dan yang penting para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Desember 2012, terdakwa datang bersama dengan sdr.AYUB alias IWAN ke rumah saksi korban MAEMUNAH H. HUSEN dengan maksud untuk meminjam perhiasan emas saksi korban dengan menangis dan mengatakan *"kakak, kasih dulu kakak punya kalung itu, untuk tutup uang toko karena saya mau di kasih keluar dari perusahaan/toko kalau tidak bayar"* sambil menangis agar saksi korban mau meminjamkan perhiasan emasnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada kerja sama antara terdakwa EMIYANTI dan sdr.AYUB alias IWAN dengan maksud agar saksi korban mau meyerahkan perhiasan emasnya, sehingga dengan demikian unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dengan kualifikasi yang akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dipandang perlu juga mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban MAEMUNAH H. HUSEN dan HAFSAH mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus-terang di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat represif dan pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat serta edukatif bagi terdakwa, maka setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan pada diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang cocok dijatuhkan pada diri terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang memberikan hukuman percobaan kepada terdakwa oleh karena menurut hemat Majelis Hakim memasukkan dan menempatkan terdakwa dalam penjara bukanlah satu-satunya cara yang membuat agar terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya, apalagi terdakwa saat ini telah ditinggalkan oleh suaminya yaitu sdr. AYUB alias IWAN sehingga terdakwa sendiri yang mengurus anak mereka yang masih berusia sekitar 7 (tujuh) tahun, jika menempatkan terdakwa dalam penjara Majelis Hakim khawatir akan menimbulkan masalah baru bagi anak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti tidak perlu dijalani oleh terdakwa dengan masa percobaan yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana percobaan dan selama ini terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota, maka perlu diperintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan kota tersebut segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat bukti kredit Nomor : 01316 Gol: CK dari Pegadaian Cabang Biak;
- 1 (satu) lembar Surat bukti kredit Nomor : 01433 Gol: CK dari Pegadaian Cabang Biak;
- 1 (satu) lembar Surat bukti kredit Nomor : 01608 Gol: CK dari Pegadaian Cabang Biak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari saksi korban MAEMUNAH H. HUSEN, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban MAEMUNAH H. HUSEN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Mengingat pasal 378 KUHP, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal 14a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa **EMİYANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan secara bersama-sama**" sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
- Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat bukti kredit Nomor : 01316 Gol: CK dari Pegadaian Cabang Biak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat bukti kredit Nomor : 01433 Gol: CK dari Pegadaian Cabang Biak;

- 1 (satu) lembar Surat bukti kredit Nomor : 01608 Gol: CK dari Pegadaian Cabang Biak;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MAEMUNAH H. HUSEN;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari **Senin**, tanggal **28 April 2014** oleh kami, **DEMON SEMBIRING, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **LIDIA AWINERO, S.H.** dan **ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **19 Mei 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **WIDYAWATI, S.H.** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh **ARGA P. HUTAGALUNG, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**LIDIA AWINERO, S.H.**  
Hakim Ketua Majelis,

ttd.

**DEMON SEMBIRING, S.H., M.H.**

ttd.

**ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

**WIDYAWATI, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)